

**PENERAPAN PIDANA KEBIRI SEBAGAI ASPEK PENJERA PELAKU
PEDOFIL DALAM PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

LAILY NUR AZIZAH MARDJONI
02113053

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual terhadap Anak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur pidana kebiri kimia. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan apakah pidana kebiri dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan seksual dan Bagaimana pidana kebiri dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, tersier, dan menggunakan analisa bahan hukum kualitatif.

Hukuman kebiri merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini dikarenakan pidana penjara dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak. Hukuman kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan juga tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Hukuman kebiri telah melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk melanjutkan keturunan dan juga bertentangan dengan sejumlah konvensi dan deklarasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Langkah penyelamatan korban dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat. Perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh

dari orangtua, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan korban.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah teori gabungan dan kebiri hanya berdasarkan pembalasan belaka. Tindakan pengebirian bukan merupakan jalan keluar yang adil dan kebiri merupakan respon emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saran yang diberikan penulis yaitu korban kejahatan seksual harus memperhatikan luka fisik dan luka mental pada korban dan memberikan terapi psikologi kepada pelaku.

Kata kunci: Hukuman kebiri kimia, kekerasan seksual, pedofilia, dan tujuan pemidanaan

ABSTRACT

The rise of cases of sexual violence against children, in particular pedophilia have attracted people who ultimately make the government stated that Indonesia experienced sexual violence against Children emergency. Government issued Government Regulation a Substitution of Law Number 1 year 2016 governing the chemical castration punishment. Based on the above problems does the chemical castration punishment can be used for the reduction of sexual crimes and how criminal gelding from the standpoint of human rights.

The method used is the type of normative juridical research, using the approach of legislation and the comparative approach, sources of legal materials, namely primary, secondary, tertiary, and using qualitative analysis of legal materials.

Chemical castration punishment is a reaction from the many cases of sexual assault on a child. This is because imprisonment is not considered effective in reducing the incidence of sexual assault on a child. Chemical castration punishment incompatible with the purposes of sentencing and also not listed in Article 10 of the Criminal Code of the kinds of criminal punishment consisting of principal and additional penalty.

Chemical castration punishment has violated human rights, namely the right to continue the descent and also contrary to a number of conventions and declarations that have been ratified by Indonesia. Rescue of victims of sexual crimes ranging from strict legal guarantees and firm up social support from the community. Keep in simultaneous and comprehensive cooperation of parents, communities, and government officials to ensure the successful protection of victims.

Based on the above discussion it can be concluded that the purpose of punishment in Indonesia is a combined theoretical and neuter only based on mere retaliation. Act of castration is not a fair way out and neuter is the emotional response and contrary to the principles of human rights. Advice given the author of victims of sexual crimes must pay attention to physical injuries and mental injuries on victims and provide psychological treatment to the perpetrators.

Keywords: *Chemical Castration punishment, sexual abuse, pedophilia, and the purpose of punishment.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	9
1.3. Alasan Pemilihan Judul	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	12
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II: PIDANA KEBIRI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL	
2.1. Pengertian Pidana dan Ruang Lingkup Pidanaan	15
2.2. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Indonesia	16

2.2.1. Teori Pidana	16
2.3. Kebijakan Kriminal Kaitannya Dengan Pidana Kebiri	26
2.3.1. Pengertian Kebijakan Kriminal	26
2.3.2. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan	29
2.4. Hukuman Kebiri Tidak Sesuai Dengan Sistem Pidana di Indonesia	30
2.5. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana.....	33
2.6. Landasan Filosofi Pidana Kebiri.....	36
2.6.1. Pidana Kebiri Dari Sisi Teori Sebab Negara Berhak Menghukum	38
2.7. Kejahatan Seksual Bukan Hanya Soal Penetrasi	40
2.8. Penjatuhan Hukuman Pidana Kebiri.....	42
BAB III: PIDANA KEBIRI DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA	
3.1. Sejarah Kebiri	46
3.2. Perbandingan Penerapan Pidana Kebiri Diberbagai Negara	47
3.3. Konvensi yang Menentang Penyiksaan	55
3.3.1. Konvensi Hak Sipol.....	55
3.3.2. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).....	56
3.3.3. Konvensi Hak Anak (CRC).....	58
3.4. Sudut Pandang Hak Asasi Manusia	58
3.4.1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	59
3.4.2. Konsep <i>Non-Derogable Rights</i>	60
3.4.3. Kebiri Dalam Hak Asasi Manusia.....	62

3.5. Pidana Kebiri Dari Sisi Dunia Kedokteran..... 63

3.6. Penerapan Pidana Kebiri Antara Hak Asasi Manusia dan
Efek Jera 66

BAB IV: PENUTUP

4.1. Kesimpulan 70

4.2. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA



KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan dan analisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan pemidanaan Indonesia adalah teori gabungan dan hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana Indonesia.

4.1.2. Tindakan pengebirian pada pelaku kejahatan seksual terutama pedofil bukan jalan keluar yang adil, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek ilmiah korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Pengebirian merupakan respon yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang hakiki dari pelaku kejahatan seksual pada anak, salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur :

Adji, Oemarseno, 1980, Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2010, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Asmarawati, Tina, 2013, Hukum & Psikiatri, Deepublish, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung.

Bassiouni, M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA. Djamali, Abdoel, 2007, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM, Ghalia Indonesia, Bogor.

Farid, Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Fukuyama, Francis, 1999, *The Great Disruption, Human Nature and the Reconstruction of Social Order*, The Free Press, New York.

Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Irianto, Koes, 2010, Memahami Seksologi, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Irsan, Koesparmono, 2009 *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bakti, Jakarta.

Koeswadji, Hermin Hadiati, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kartanegara, Satochid, 2001, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 1984, Hukum Panitensier Indonesia, Sinar Grafika, Bandung.

Marpaung, Leden, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.

M. Hamdan, 2003, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat, Refika Aditama, Bandung.

Nowak, Manfred, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Nijhoff Publishers , Leiden.

Poerwadarminta, W.J.S., 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, Pusat Bahasa Department Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Rasjidi, Lili, 1990, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rukmini, Mien, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1986, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Tresna, 1959, Azas-Azas Hukum Pidana, Tiara Limited, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah dan Makalah:

A , Lombardo R., *California's Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration on Sexual Offenders*, Fordham Law Review, Vol. 65, Issue 6

Bawono, Bambang Tri, Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang, Jurnal Hukum, Vol.14, No.I, April 2004

Cauley, Ryan, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014

ECPAT International, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, Bangkok: ECPAT International, 2011.

Eddyono, Supriyadi Widodo et.al, Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform,ECPAT Indonesia,Mappi FH UI,Koalisi Perempuan Indonesia,Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Jakarta Selatan, Februari 2016

Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 18, 2014, Delta Pamungkas, Jakarta.

Jurnal Dinamika HAM vol. 11 No.1, Januari-April 2011, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.

Lagent, Mark A., *Breeding Countempt, the History of coerced sterilization in the united states*, Rutgers University Press, 2008

Mustofa, Muhammad, Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional, FH UI Depok 12 November 2015

Oswald, Zachary Edmods, *Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*", Michigan Journal of Gender and Law, Vol 19:471,2012-2013

Sitepu, Pribudiarti Nur, Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak, Makalah diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional, FH UI, Depok 12 November 2015.

To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia Yogyakarta, PUSHAM UII 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvenan Hak sipil dan Politik (Konvenan Hak Sipil/ *International Covenant on Civil and Political Rights* atau disingkat ICCPR) (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Konvensi Anti Penyiksaan atau *Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman, Or Degrading Punishment* (CAT) (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783)

Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Childs* (CRC). (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330)

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Media Internet:

www.articles.latimes.com Alan Zarembo, *Many Research Taking a Different View of Pedophilia*, Los Angeles Times

www.detik.com (website resmi Detik.com) Suntik Kebiri Keluarkan Biaya tak Murah

www.fpsi-unair.ac.id (website resmi UNAIR) Evryanti Rasari, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya

www.koalisiperempuan.or.id Pernyataan KPI terhadap Hukuman Kebiri 2016

www.komnasham.go.id (website resmi Komnas HAM) Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

www.kompas.com Apakah Kebiri Hilangkan Dorongan Seks Permanen

www.kompas.com. KPAI: Kejahatan Seksual terhadap Anak-Anak adalah Bencana Nasional.

www.kompas.com, Perppu Kebiri Disahkan DPR www.kompas.com

Suntik Kebiri Mematikan Dorongan Seksual

www.kompas.com (website resmi Kompas) Isi Lengkap Perpu Kebiri www.kompas.com

(website resmi Kompas) 3 Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri.